

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Rumah Zakat. Lembaga ini merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang berdiri sejak 2 Juli 1998 di Bandung. Kegiatan utamanya meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Dana yang terkumpul tersebut kemudian didistribusikan melalui berbagai program yang dikelompokkan ke dalam lima bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta sosial dan kesiapsiagaan bencana. Seluruh program ini dirancang dengan pendekatan penyaluran berupa bantuan langsung (*charity*) dan pengembangan komunitas berbasis wilayah (*community development*) yang dikenal sebagai Desa Berdaya.

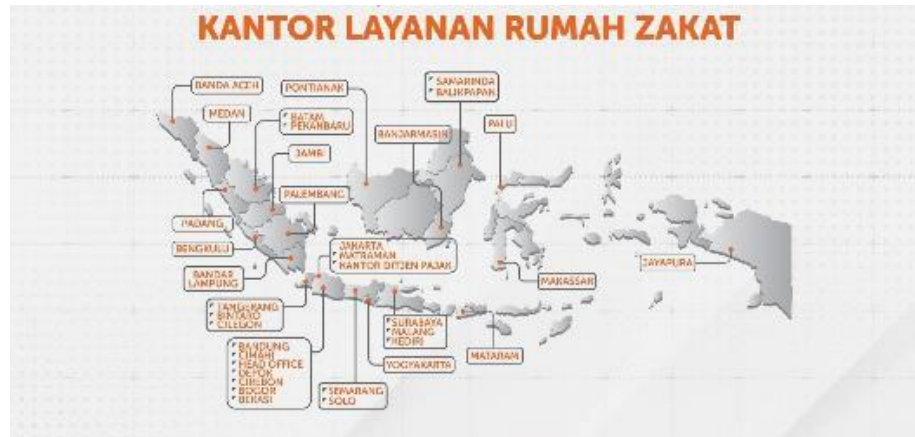
Rumah Zakat menetapkan Visi menjadi “Lembaga Filantropi global yang mewujudkan masyarakat berdaya melalui kolaborasi kebaikan berkelanjutan”. Misi Rumah Zakat adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan Lembaga yang profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan program yang berkelanjutan melalui kolaborasi kebaikan multipihak.
3. Mengoptimalkan sumber daya insani yang produktif, adaptif, dan inovatif.

Adapun nilai utama (*value proposition*) yang diusung oleh Rumah Zakat meliputi empat aspek, yaitu: terpercaya, jaringan luas, responsif, dan memberikan dampak yang signifikan.

Saat ini, Rumah Zakat mengoperasikan 36 kantor layanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan baru hadir di 22 dari total 38 provinsi yang ada. Selain itu, Rumah Zakat juga mengelola berbagai unit layanan serta memberdayakan relawan dan fasilitator dengan rincian sebagai berikut: 19 Sekolah

Juara, 7 Klinik Pratama, 41 Mobil Ambulans, 1.746 Desa Berdaya, 722 relawan kebencanaan, 72 Tim Respon Cepat (TRC), serta sekitar 545 Fasilitator Desa Berdaya.



Gambar 1.1 Kantor Layanan Rumah Zakat

Sumber: Data Internal Rumah Zakat



Gambar 1.2 Sebaran Desa Berdaya Rumah Zakat

Sumber: Data Internal Rumah Zakat

Untuk memperkuat pengelolaan donasi yang dipercayakan, selain memperluas jaringan representatifnya, Rumah Zakat juga menjalin kerja sama dengan sembilan instansi pemerintah. Instansi tersebut meliputi Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDRT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu).



Gambar 1.3 Transformasi Rumah Zakat

Sumber: Data Internal Rumah Zakat

Rumah Zakat telah melalui empat fase transformasi penting sepanjang perjalanannya. Sejak didirikan pada tahun 1998, lembaga ini awalnya berfokus pada membangun kepercayaan publik dengan menerapkan manajemen yang masih bersifat tradisional. Transformasi pertama terjadi pada tahun 2006, ketika Rumah Zakat mulai beralih dari pola kerja tradisional menuju organisasi yang lebih profesional, yang ditandai dengan penerapan semangat “*Transformation from Traditional to Professional Corporate*”.

Pada tahun 2010, transformasi kedua dilakukan dengan proses rebranding yang mengusung semangat “*World Class Socio-Religious NGO*,” bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan dan kredibilitas di tingkat global. Transformasi ketiga berlangsung pada tahun 2016, dengan fokus pada pengembangan menjadi lembaga yang berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurial institution*), agar mampu beradaptasi dan bertahan di tengah dinamika perubahan zaman.

Transformasi keempat, yang berlangsung pada tahun 2020, berfokus pada transformasi digital. Dalam fase ini, Rumah Zakat berupaya memberikan pengalaman yang lebih modern bagi donatur, menyediakan layanan yang lebih mudah dan cepat, serta memperkuat kepercayaan publik. Harapannya, transformasi ini mampu mendorong pertumbuhan yang signifikan dan menciptakan dampak perubahan yang lebih besar.

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya Rumah Zakat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga filantropi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.

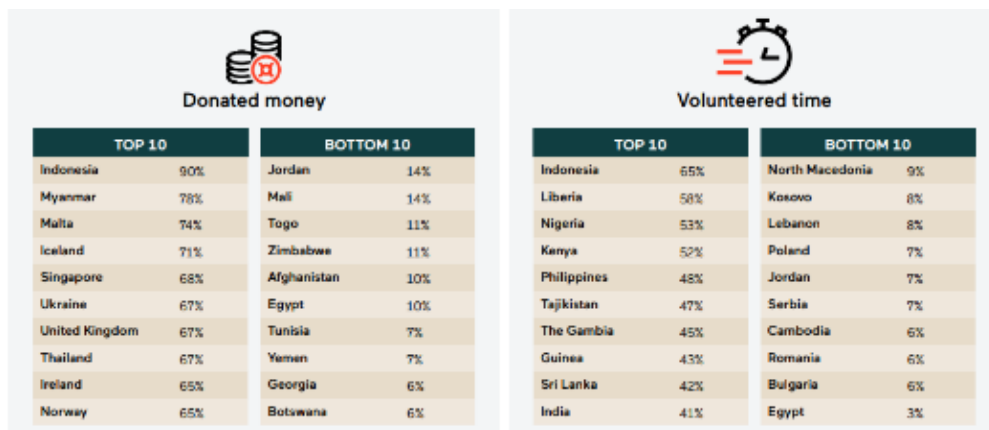
1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia selama enam tahun terakhir, menurut World Giving Index (Gambar 1.4 dan 1.5). Tingginya partisipasi masyarakat dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi bukti kuat akan potensi sosial-keagamaan yang besar dalam mendukung pembangunan (Tabel 1.1) . Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dikelola secara terintegrasi dan berdampak sistemik terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Gambar 1.6 dan 1.7).



Gambar 1.4 Indonesia Sebagai Negara Paling Dermawan 2024

Sumber: World Giving Index 2024, Global Trends in Generosity
Charities Aid Foundation (CAF)



Gambar 1.5 Top And Bottom 10: The Three Measures Ranked

Sumber: World Giving Index 2024, Global Trends in Generosity
Charities Aid Foundation (CAF)

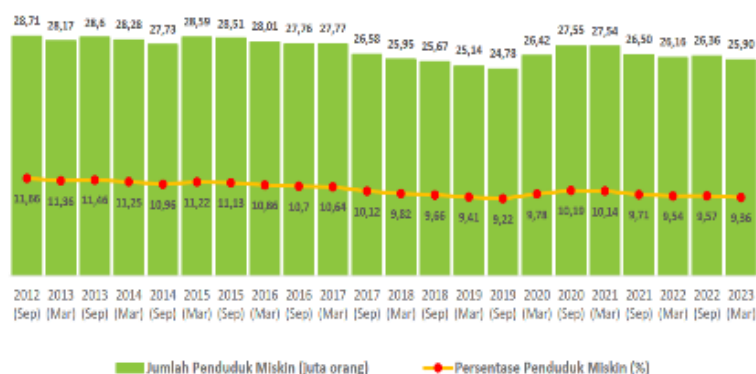
No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)				Pertumbuhan
		2022	%	2023	%	
1	Zakat Maal	3,822,926,923,495	17.00%	3,663,705,686,380	11.34%	-4.16%
2	Zakat Fitrah	203,578,263,247	0.91%	383,890,910,808	1.19%	88.57%
3	Infak/Sedekah	2,278,513,948,056	10.13%	3,893,401,569,392	12.05%	70.87%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	537,682,188,875	2.39%	2,395,638,037,322	7.41%	345.55%
5	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	15,642,630,768,553	69.57%	21,984,555,575,517	68.02%	40.54%
Total		22,485,332,092,226	100.00%	32,321,191,779,419	100.00%	43.74%

Sumber: Data Pelaporan SIMBA

Keterangan: Data per tanggal 27 Februari 2024

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional per Jenis Dana Tahun 2022-2023

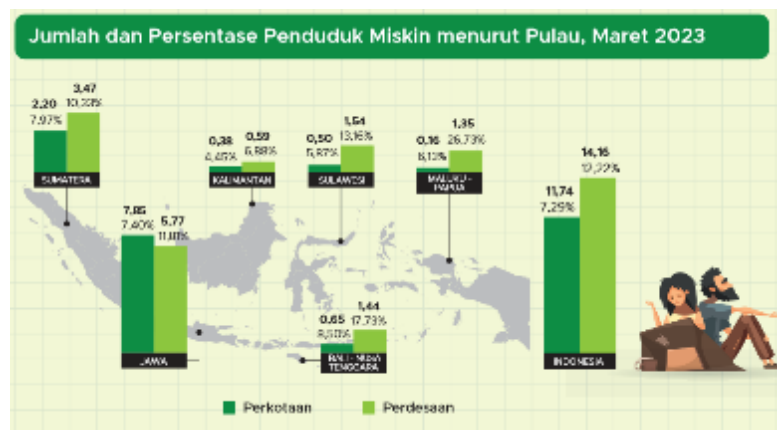
Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023 (PPID BAZNAS RI, 2023)



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) September 2012-Maret 2023

Gambar 1.6 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023



Gambar 1.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023

Pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan di Indonesia saat ini masih bersifat terfragmentasi, dengan ratusan lembaga beroperasi secara mandiri. Koordinasi antar-aktor, baik lembaga zakat, pemerintah, platform digital, akademisi, maupun masyarakat sipil, masih lemah, sehingga kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan belum optimal. Data menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga filantropi belum menjangkau desa-desa tertinggal secara signifikan, meskipun angka kemiskinan masih tinggi dan disparitas wilayah tetap mencolok (Tabel 1.2).

KLASIFIKASI STATUS	JUMLAH			
	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA
MANDIRI	2	61	1,190	17,023
MAJU	19	205	2,564	23,063
BERKEMBANG	10	119	1,823	24,532
TERTINGGAL	4	32	551	6,100
SANGAT TERTINGGAL	2	17	423	4,363
TOTAL	37	434	6,554	75,261

Tabel 1.2 Rekap Status Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Tahun 2024

Sumber: Data Rekap IDM Tahun 2024, KemenDesa

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis pengumpulan dan distribusi dana ZISWAF. Kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana sebuah lembaga dapat memimpin orkestrasi kolaboratif dalam ekosistem filantropi masih sangat terbatas. Padahal, dalam konteks pembangunan nasional, peran lembaga sebagai orchestrator, bukan hanya pelaksana program, menjadi krusial untuk menciptakan sinergi lintas sektor.

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga filantropi nasional dengan kapasitas kelembagaan, jaringan program, dan teknologi yang memadai. Lembaga ini telah menjangkau lebih dari 1.700 desa melalui berbagai program pemberdayaan. Secara legal, eksistensi dan operasional Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional diakui dan sah menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hal ini sesuai dengan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (1): "Lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri."
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1): "Lembaga amil zakat yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional."

Dengan landasan ini, Rumah Zakat beroperasi sebagai lembaga resmi yang memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara nasional.

Namun, belum ada kajian mendalam yang secara khusus mengkaji peran dan strategi Rumah Zakat dalam konteks ekosistem filantropi nasional. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Fokusnya adalah mengkaji peran strategis Rumah Zakat dalam konteks orkestrasi ekosistem filantropi nasional. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali kekuatan internal, tantangan eksternal, serta strategi kolaborasi multipihak yang relevan untuk memperkuat dampak lembaga terhadap agenda pembangunan jangka panjang, yakni Indonesia Emas 2045 dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

1.3 Perumusan Masalah

Sampai saat ini Rumah Zakat masih berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Namun Rumah Zakat masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi perlunya memperluas jangkauan layanan secara lebih inklusif terutama untuk daerah tertinggal, meningkatkan kecepatan respons terhadap kejadian kedaruratan di seluruh wilayah Indonesia, serta menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan melalui program-program yang ada. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan donasi juga menjadi isu penting yang perlu diperkuat untuk mempertahankan kepercayaan para donatur.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekosistem filantropi Indonesia saat ini, termasuk aktor, peran, dan pola interaksi yang terbentuk?
2. Bagaimana posisi strategis Rumah Zakat dalam ekosistem filantropi dapat diidentifikasi melalui analisis internal dan eksternal?
3. Apa saja kekuatan penggerak (*driving forces*) yang memengaruhi transformasi ekosistem filantropi dalam konteks intervensi kemiskinan di daerah tertinggal?
4. Bagaimana perumusan strategi yang tepat untuk memperkuat posisi Rumah Zakat dalam ekosistem filantropi guna melakukan intervensi di daerah tertinggal secara kolaboratif dan berkelanjutan?
5. Bagaimana roadmap pengembangan strategi dapat disusun untuk meningkatkan kontribusi Rumah Zakat dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan SDGs?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis struktur dan dinamika ekosistem filantropi di Indonesia, termasuk aktor, nilai yang ditawarkan, serta pola interaksi antar pemangku kepentingan.
2. Mengidentifikasi posisi strategis Rumah Zakat dalam ekosistem tersebut, berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan tantangan eksternal.
3. Menggali faktor-faktor penggerak (*driving forces*) yang memengaruhi arah perubahan ekosistem filantropi dalam konteks intervensi kemiskinan di daerah tertinggal.
4. Merumuskan strategi kolaboratif berbasis ekosistem untuk memperkuat peran Rumah Zakat dalam mengintervensi daerah tertinggal secara berkelanjutan.
5. Menyusun *roadmap* strategi pengembangan organisasi, guna memastikan keberlanjutan kontribusi Rumah Zakat terhadap tujuan organisasi dan agenda pembangunan nasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi organisasi filantropi dalam memahami, mengenali dan merumuskan strategi yang relevan untuk meningkatkan dampak sosial sesuai dengan misi organisasi atau tujuan yang lebih luas, melalui pendekatan pengembangan model ekosistem.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan yang komprehensif dalam kajian perumusan strategi bagi organisasi filantropi dengan pendekatan pengembangan model ekosistem. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya,

baik dalam pengembangan ekosistem maupun strategi organisasi filantropi atau nirlaba.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat laporan penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan urutan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topik dan variable penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Situasi Sosial, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya diuraikan secara kronologis dan sistimatis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, menjelaskan tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk saran dan kesimpulan penelitian.